

**KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN SECARA YURIDIS
DALAM PENANGKAPAN BURON TINDAK PIDANA**

TESIS



Nama : Wendra Setiawan

NIM : 20302200336

Konsentrasi : Hukum pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN SECARA YURIDIS
DALAM PENANGKAPAN BURON TINDAK PIDANA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH

Nama : Wendra Setiawan

NIM : 20302200336

Konsentrasi : Hukum pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN SECARA YURIDIS
DALAM PENANGKAPAN BURON TINDAK PIDANA**

Oleh:

Nama : **WENDRA SETIAWAN**
NIM : 20302200336
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN SECARA YURIDIS
DALAM PENANGKAPAN BURON TINDAK PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. Ardangl, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WENDRA SETIAWAN
NIM : 203 02200336

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN SECARA YURIDIS DALAM PENANGKAPAN BURON TINDAK PIDANA"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 05 Juni 2024
Yang menyatakan,

(WENDRA SETIAWAN)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WENDRA SETIAWAN
NIM : 203 02200336
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan Judul :

"KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN SECARA YURIDIS DALAM PENANGKAPAN BURON TINDAK PIDANA"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Juni 2024
Yang Menyatakan,



(WENDRA SETIAWAN)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **“Kewenangan Intelijen Kejaksaan secara Yuridis dalam Penangkapan Buron Tindak Pidana”**.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada tugas dan wewenang intelijen menjadi bagian tugas dari Kejaksaan yang melekat. Seperti kegiatan pengamanan, penyelidikan hingga penggalangan pencegahan tindak kejahatan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan. Bidang intelijen Kejaksaan setidaknya telah melakukan beragam kegiatan sepanjang 2023. Salah satunya pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui program Tangkap Buronan (Tabur) periode Januari sampai 18 Desember 2023. Dalam periode itu kejaksaan berhasil menangkap 138 orang buronan yang terdiri dari buron perkara tindak pidana korupsi 79 orang, dan non perkara tindak pidana korupsi 59 orang.


Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) eksistensi intelijen pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, (2) politik hukum kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana, (3) formulasi hukum penguatan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana secara yuridis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juni 2024

Wendra Setiawan

ABSTRAK

Bidang intelijen Kejaksaan setidaknya telah melakukan beragam kegiatan sepanjang 2023. Salah satunya pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui program Tangkap Buronan (Tabur) periode Januari sampai 18 Desember 2023. Dalam periode itu kejaksaan berhasil menangkap 138 orang buronan yang terdiri dari buron perkara tindak pidana korupsi 79 orang, dan non perkara tindak pidana korupsi 59 orang.

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) eksistensi intelijen pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, (2) politik hukum kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana, (3) formulasi hukum penguatan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana secara yuridis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Intelijen Kejaksaan secara umum mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. (2) Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen diatur pada Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146 berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 145, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan. (3) KUHAP dan seluruh turunannya harus di revisi dan mengacu kepada kebutuhan penegakan hukum hari ini, karena kita sadari standar operasional procedural (SOP) yang berkaitan dengan penanganan buron (DPO) tindak pidana belum maksimal. Peraturan yang berlaku hari ini tetap harus dioptimalisasikan dengan dukungan beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan, Intelijen Kejaksaan, Penangkapan Buron.

ABSTRACT

The prosecutor's intelligence field has carried out at least a variety of activities throughout 2023. One of them is securing the Wanted List of People (DPO) through the Catch Fugitives (Tabur) program from January to December 18, 2023. During that period, the prosecution succeeded in arresting 138 fugitives, consisting of 79 fugitives for corruption cases, and 59 non-corruption cases.

In this study, the purpose of the study is to know, review and analyze (1) the existence of intelligence in prosecutorial institutions in law enforcement in Indonesia, (2) the legal politics of the prosecutor's Intelligence authority in arresting fugitives for criminal acts, (3) the legal formulation of strengthening prosecutors' intelligence in arresting fugitives for criminal acts juridically.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifics of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data are data obtained from literature research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: (1) Prosecutor's Intelligence generally has the task of carrying out judicial intelligence activities in the fields of ideology, politics, economics, finance, social culture and defense and security to support law enforcement and justice policies, both preventive and repressive, implementing and/or participating in maintaining public order and tranquility and safeguarding development. national and the results in the jurisdiction of the relevant District Prosecutor's Office. (2) The position, duties and authority and functions of the Deputy Attorney General for Intelligence are regulated in Article 144, Article 145 and Article 146 based on the Republic of Indonesia Attorney General Regulation Number: PER-006/A/JA/07/2017 concerning the Organization and Working Procedures of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Indonesia. Article 145, the Deputy Attorney General for Intelligence has the duty and authority to carry out the duties and authority of the Prosecutor's Office in the field of intelligence at the Prosecutor's Office. (3) The Criminal Procedure Code and all its derivatives must be revised and refer to today's law enforcement needs, because we realize that procedural operational standards (SOP) relating to the handling of criminal fugitives (DPOs) have not been maximized. The regulations in force today must still be optimized with the support of several decisions which have permanent legal force (jurisprudence) by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Keywords: Authority, Intelligence prosecutor, Arrest of Fugitives.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Kewenangan	9
2. Intelijen.....	10
3. Kejaksaa.....	10
4. Buron	11
5. Tindak Pidana.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Teori Intelijen.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	19

2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	23
B. Tinjauan Umum Intelijen Kejaksaan.....	29
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	33
D. Intelijen dalam Perspektif Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Eksistensi Intelijen pada Lembaga Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia.....	52
B. Politik Hukum Kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam Menangkap Buron Tindak Pidana.....	76
C. Formulasi Hukum Penguatan Intelijen Kejaksaan dalam Menangkap Buron Tindak Pidana secara Yuridis	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara.¹

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindunginya hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.² Hukumlah yang menetapkan perbuatan mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.³ Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

¹ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

² Masyhadi Irfani and Ira Alia Maerani, *Criminal Code Policy in The Effort of Corruption Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4209/2915>

³ Sri Praptini, Sri Kusriyah and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya suatu upaya yang dilaksanakan, secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi.⁴

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang dalam hal ini yang memiliki peranan dalam Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah lembaga kejaksaan yang telah diberikan wewenang oleh undang undang dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai intelijen di Negara Republik Indonesia.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.

Dalam hal upaya penegakan hukum, salah satu nya dalam tindak pidana Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk

⁴ Abdul Kholiq Nur and Gunarto, *Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14205/5388>

mengungkap kasus tindak pidana. Metode atau dengan cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan.

Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di tingkat nasional, belum lama ini pihak Intelijen Kejaksaan Agung telah memeriksa tiga telepon selular demi mengungkap perkara dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia.⁵

Tak sekedar di bidang penuntutan, tugas dan wewenang intelijen menjadi bagian tugas dari Kejaksaan yang melekat. Seperti kegiatan pengamanan, penyelidikan hingga penggalangan pencegahan tindak kejahatan. Intelijen diampu oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Setidaknya sepanjang 2023, capaian kinerja bidang intelijen menjadi tak terpisahkan dari institusi penegak hukum kejaksaan.

Ruang lingkup bidang intelijen kejaksaan itu meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak

⁵ Intelijen, *Ungkap Skandal Freeport Kejaksaan Bangka Bongkar Tiga Ponsel*, <https://www.intelijen.co.id>, Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2024

pidana. Guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.⁶

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Bidang intelijen Kejaksaan setidaknya telah melakukan beragam kegiatan sepanjang 2023. Salah satunya pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui

⁶ Zainal Abidin, M. Said Karim, Slamet Sampurno Soewondo, *Implementasi Kewenangan Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2, No.3, Mei 2013, hlm 422

program Tangkap Buronan (Tabur) periode Januari sampai 18 Desember 2023. Dalam periode itu kejaksaan berhasil menangkap 138 orang buronan yang terdiri dari buron perkara tindak pidana korupsi 79 orang, dan non perkara tindak pidana korupsi 59 orang.⁷

Istilah Buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang) tidak dikenal dalam pengertian Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981. Namun diatur didalam Pasal 17 ayat 6 peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatakan: “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat didalam Daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang”. DPO (Daftar Pencarian Orang) biasanya diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu kepolisian atau kejaksaan yang mana orang tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana.⁸ Orang yang menjadi DPO biasa orang yang berusaha melarikan diri melepaskan diri dari jeratan hukum dengan berusaha bersembunyi agar tidak diketahui keberadaannya oleh Polisi maupun Jaksa.

Upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap DPO adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-tangkap-138-buronan--hingga-capaian-kinerja-jampidmil-sepanjang-2023-lt6594db2640a96>. Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2024

⁸ Adi Mansar, *Siapa yang Berkewajiban dalam Membuat Pencarian Orang*, Red Notice, Cekal. SANKSI, Lab FH UMSU, 2022, hlm 91

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sesuai Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “pemulaan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Penjelasan Pasal 17 KUHAP menguraikan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana, dimana wewenang penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik, penyidik dan penyidik pembantu.

Terhadap tersangka tindak pidana yang tidak menghormati proses hukum dengan lari atau menghindari dari proses pemeriksaan, sudah sepantasnya dilakukan upaya penangkapan oleh Intelijen Kejaksaan sepanjang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, apalagi jika proses penyidikan justru telah dinyatakan sudah lengkap dan tersangka wajib diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Jika tersangka dan barang bukti tidak diserahkan kepada penuntut umum, maka penuntut umum tidak dapat melakukan proses penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “KEWENANGAN

INTELIJEN KEJAKSAAN SECARA YURIDIS DALAM PENANGKAPAN BURON TINDAK PIDANA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa eksistensi intelijen pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana?
3. Apa formulasi hukum penguatan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana secara yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis eksistensi intelijen pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis politik hukum kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis formulasi hukum penguatan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana secara yuridis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai kewenangan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana;
- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang kewenangan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang kewenangan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana;
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas kewenangan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawah dalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

2. Intelijen

Intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional dijelaskan secara tegas melalui Troy yakni pengetahuan secara rahasia tentang musuh yang berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya. Sedangkan Dulles menerjemahkan intelijen sebagai kewaskitaan (*foreknowledge*) yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan yang selalu

siaga ada di setiap penjuru dunia ditujukan kepada teman atau musuh. Dari penjelasan tersebut mendapatkan suatu gambaran betapa pentingnya intelijen di dalam suatu sistem keamanan nasional. Dalam hal ini diartikan pula intelijen selain terintegrasi dengan system keamanan nasional, intelijen juga dengan sistem strategis nasional suatu negara.⁹

3. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁰ Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

⁹ Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia*, Ed. Andi Widjojanto, Jakarta, Pacivis UI, 2006, hlm 23.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 73

4. Buron

Daftar Pencarian Orang atau juga bisa dinamakan sebagai Buron merupakan orang yang sedang dicari keberadaannya dan diburu oleh pihak kepolisian karena melarikan diri dari kasus yang menimpanya. DPO adalah salah satu tahapan yang biasanya dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu kepolisian atau kejaksaan. Dimana orang tersebut diduga telah mempersulit proses penegak hukum dalam mengusut suatu perkara pidana, sehingga patut untuk ditemukan segera. Orang-orang yang menjadi buron adalah orang-orang biasa yang berusaha bersembunyi dari hukum agar keberadaannya tidak diketahui polisi dan jaksa hingga waktu DPO. Hal ini menjamin kepastian hukum bahwa masa berlakunya telah berakhir atau ingatan masyarakat tentang tindak pidana tertentu telah hilang selama jangka waktu tertentu, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan tertentu kemungkinan besar akan hilang seiring berjalannya waktu.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana

dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.¹³

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturinya.¹⁴ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada

¹³ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 42.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm. 99

hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola

tingkah laku masyarakat.¹⁵ Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Teori Intelijen

Dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan negara. Interaksi antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan konsep intelijen negara. Jika mengacu kepada konstruksi teoritik pembangunan tipe ideal intelijen negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2 tipe ideal intelijen negara yang diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph terhadap dimensi-dimensi pembentuk intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal intelijen negara dalam rezim demokratik.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

Berdasarkan kepada bagan di atas, maka di negara-negara yang memiliki rejim otoriter, terdapat 3 tipe interaksi intelijen-negara yang cenderung terjadi, yaitu:

- 1) Intelijen Politik: Tipe ini berkembang untuk mengantisipasi munculnya ancaman-ancaman internal yang terutama berasal dari kelompok oposisi politik yang ada di negara tersebut. Intelijen Politik terbentuk saat dinas-dinas intelijen diarahkan untuk melakukan fungsi intelijen domestik yang ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan politik kelompok oposisi, yaitu orang atau organisasi yang merupakan lawan politik rejim yang berkuasa.
- 2) Militerisasi Intelijen: Konstruksi ini terbentuk ketika suatu rejim otoriter mengerahkan sebagian besar sumber daya keamanan nasional untuk menghadapi ancaman eksternal. Mobilisasi tersebut dilakukan oleh institusi militer yang mengkooptasi seluruh dinas intelijen.
- 3) Negara Intelijen: Tipe ini muncul ketika suatu negara otoriter berpersepsi bahwa ancaman terhadap keberlangsungan rejim politik akan bersifat internal dan eksternal. Untuk menghadapi ancaman dari dua arah tersebut, rejim otoriter berusaha memonopoli seluruh informasi strategis yang ada dan menggunakan informasi ini untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dari warganya. Metode monopoli informasi dan kendali publik ini dilakukan oleh suatu dinas intelijen yang cenderung

mengintegrasikan seluruh fungsi intelijen ke tangan satu institusi tertentu. Integrasi ini cenderung menciptakan interaksi Negara Intelijen yang menentukan hidup-matinya suatu rejim politik otoriter.

Berikutnya, dalam negara-negara dengan rejim demokratis, tipe interaksi intelijen-negara yang muncul adalah sebagai berikut:

- 1) Intelijen Keamanan: Tipe ini terjadi saat negara demokratik terpaksa menggelar operasi intelijen untuk menghadapi ancaman internal yang umumnya berbentuk kejahatan terorganisir, konflik komunal, terorisme, dan/atau separatisme. Gelar operasi intelijen ini diarahkan terbatas pada upaya untuk memulihkan kondisi keamanan di suatu daerah dan biasanya dilakukan berdampingan dengan upaya resolusi konflik atau penegakan hukum oleh institusi negara lainnya. Gelar operasi intelijen ini juga mendapat pengawasan politik secara efektif dari institusi eksekutif dan parlemen.
- 2) Intelijen Strategis: Tipe ini tercipta saat negara demokratik menggelar operasi preventif untuk mencegah terjadinya eskalasi ancaman militer yang berasal dari negara lain. Konstruksi ini juga muncul saat negara melakukan operasi infiltrasi ke negara lain untuk menghadapi faksi-faksi politik yang menebar ancaman ke negara tersebut; dan juga saat negara demokratik menggelar operasi kontra-intelijen untuk menghindari terjadinya pendudukan strategis dari lawannya. Untuk seluruh operasi intelijen, otoritas dinas-dinas intelijen cenderung

dibatasi sematamata untuk menyentuh sasaran-sasaran sah yang disetujui oleh otoritas politik, eksekutif dan legislatif.

- 3) Diferensiasi Intelijen: Tipe ini terjadi saat suatu negara demokratik membentuk berbagai dinas intelijen yang secara spesifik diarahkan untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik yang menjadi fondasi dari stabilitas dan kontinuitas sistem secara makro. Diferensiasi struktur juga berfungsi sebagai instrumen teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan. Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip “*small is beautiful*” dan “*dispersion of power*” sebagai salah satu metode untuk meminimalisasi kecenderungan korupsi yang melekat dalam kekuasaan dan menekan resiko penyalah-gunaan kekuasaan. Melalui prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu fungsi spesifik, mengikuti alur argumentasi Lord Acton: “*Too many missions being performed by a single intelligence service implies an accumulation of power*”.¹⁶

Kedua model interaksi intelijen-negara tersebut di atas menjadi dasar bagi perumusan dan pengaturan tentang intelijen negara di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia.

¹⁶ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, *Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis, Jakarta, 2008, hlm 25-27

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (*perundang-undangan/statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁸ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
 - f. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi,

menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kewenangan, Tinjauan Umum Intelijen Kejaksaan, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Intelijen dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) eksistensi intelijen pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, (2) politik hukum kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana, (3) formulasi hukum penguatan intelijen Kejaksaan dalam menangkap buron tindak pidana secara yuridis.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. *Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁹

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.

¹⁹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

Konsep *bevoegdheid* di Belanda dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum, sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.

Sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan

norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public”.²⁰

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²¹ Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 71.

²¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm 26

pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²²

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.” Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote mach*, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari:

1. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik

²² *Ibid*, hlm 72

oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Bagir Manan menyatakan

dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat”.²³

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁴

Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan

²³ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000, hlm 1-2

²⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.68.

merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.²⁵

B. Tinjauan Umum Intelijen Kejaksaan

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.²⁶

Kejaksaan sebagai suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014, hlm. 73.

²⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 126.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara Bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Institusi Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap:

- a. Penyelidikan;
- b. Penyidikan;

c. Penuntutan.²⁷

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.²⁸

Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam penyelenggaraan intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut :
“Penyelenggara intelijen terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 1

²⁸ Marwan Efendi, *Op.Cit*, 2007, hlm 28.

- d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia;
- e. Intelijen Kementrian/atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian.²⁹

Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Intelijen Kejaksaan untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan

²⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁰

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.

³¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 5

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.³³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁴

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

³³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁵

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁶ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³⁷ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

³⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

³⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

³⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan Tindakan penghukuman”.³⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia*, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran

³⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm 208-209

norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁴⁰

⁴⁰ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴¹

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 75

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁴²

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

- b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

⁴² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.⁴³

D. Intelijen dalam Perspektif Islam

Dalam literatur Islam, intelijen merupakan sinonim dari *tajassus*, yang berarti mengorek-orek suatu berita.⁴⁴ Secara bahasa, bila dikatakan *jassa al-akhbar wa tajassaha*”, artinya adalah mengorek-orek suatu berita. Jika seseorang mengorekorek

⁴³ Lamintang, *Op.Cit*, 1994, hlm.193-194.

⁴⁴ Suatu aktivitas dapat digolongkan sebagai perbuatan *tajassus* (spionase) jika didalamnya ada unsur mencari-cari berita, baik berupa berita rahasia maupun berita umum, namun apabila suatu berita bisa didapatkan secara alami tanpa perlu mengorek-orek (*tafhahu*) atau tanpa memerlukan aktivitas *tajassus*, misalnya hanya sekedar mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita maka tidak termasuk ke dalam kategori perbuatan *tajassus* (spionase). Seperti redaktur koran atau wakil-wakil kantor berita. Namun apabila profesinya digunakan sebagai media melakukan *tajassus*, maka orang tersebut disebut *jassus* (mata-mata). Orang tersebut disebut mata-mata, bukan karena posisinya sebagai redaktur koran yang mencari berita, akan tetapi karena aktivitas mata-mata yang dilakukan dengan menyeru sebagai wartawan sudah masuk kategori aktivitas sponase (*tajassus*). Fauzan al-Anshari, *Awat Operasi Intelijen*, Tangerang: Ar-Rahman Media, 2006, hlm. 203-204

berita baik berita umum maupun rahasia, maka ia telah melakukan aktivitas *tajassus* (spionase).⁴⁵ Sedangkan orang yang melakukan perbuatan *tajassus* disebut *jassus*.

Selain itu, kata *tajassus* (memata-matai) yang berasal dari kata '*Jassa*' dapat diartikan menyentuh dengan tangan. *Yajussuhu-Jassan* berarti menyentuh dengan suatu sentuhan. *Jassasy-Syakshu bi ainaihi*, berarti seseorang yang menyelidiki dengan panca inderanya agar suatu masalah menjadi jelas. Kata *jassa* juga berarti menyentuh dengan tangan, mengandung pengertian meminta sambil menyentuh. Sebagian besar kitab *fiqh* menyebutkan, makna al-jasus adalah mata yang pada dasarnya adalah mata-mata (spionase). Definisi *al-jassus* atau spionase dalam ensiklopedi Islam adalah selalu bergandengan dengan kalimat ain (mata).

Dalam diri dan kehidupan Nabi Muhammad Saw terdapat teladan yang sempurna dalam setiap lini kehidupan yang menjadi tuntutan bagi umat manusia.⁴⁶ Demikian hebat perannya dalam berbagai aspek kehidupan tanpa terkecuali di bidang militer. Namun sayangnya mayoritas manusia mengenal sosok Nabi hanya sebagai pemimpin spiritual. Muhammad Saw adalah guru pertama ilmu militer dalam Islam yang membuat rencana strategi perang, gerakan taktis dan operasi militer. Beliau menjalankan rencananya dan mencapai tujuannya dengan kecepatan dan keberhasilannya yang besar, mengalahkan musuh dengan kecakapan, kearifan dan kecerdikan, dengan strategi perang dan mengomandoi pasukannya untuk mematahkan

⁴⁵ *Ibid*, hlm 202

⁴⁶ Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Jakarta: Amzah, Cet. II, 2006, hlm. 1

taktik serangan musuh. Semua gerakan strategis dan operasi taktisnya selalu didasarkan pada realitas dan kebutuhan praktis serta informasi yang telah diolah oleh intelijen. Sehingga strategi perang selalu berada di luar jangkauan pengertian musuh.

Dalam setiap peperangan, Nabi Saw selalu menjalankan aktivitas intelijen terlebih dulu untuk mengetahui kekuatan dan strategi musuh. Dengan begitu, akan diperoleh informasi tentang titik-titik kelemahan mereka, seperti yang dilakukannya ketika akan menghadapi tentara kafir yang tiga kali lebih besar dari jumlah pasukan muslim di lembah Badar.⁴⁷

Peran Intelijen pun teruji saat perang *Khandaq*. Hal tersebut terbukti ketika kaum kafir *Quraisy* sudah merencanakan penyerangan dengan sangat matang dengan pasukan jauh lebih besar serta senjata lengkap.⁴⁸ Namun Muhammad Saw beserta tentara Islam mampu bertahan dari serangan orang kafir Quraisy, atas dasar laporan-laporan intelijen Islam yang berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Ketika Muhammad Saw mendapatkan informasi dari intelijen muslim bahwa pihak musuh telah bergabung dengan satu tujuan menyerang kaum muslimin di Madinah beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Atas usulan dan pertimbangan dari Salman al-Farisi, dikeluarkanlah kebijakan membangun parit yang mengelilingi kota Madinah

⁴⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Daulah Al-Islamiyah*, Jakarta: HTI Press, cet. VII, 2002, hlm 86-87

⁴⁸ Syaikh Mahmud Syakir, *Ensiklopedi Peperangan Rasullalah Saw*, Jakarta: Pustaka AIKausar, 2005, hlm. 396

untuk melindungi kota Madinah serta menghancurkan mental pasukan kafir Quraisy. Peristiwa tersebut dikenal dengan parang Khandaq (Parit).⁴⁹

Menurut H.G Walls tindakan di atas adalah tindakan yang paling sportif dalam sejarah dunia, bagaimana tentara yang besar jumlahnya menyusut tanpa terjadi suatu perkelahian dan akhirnya angkatan perang Makkah yang besar itu dapat dikalahkan tanpa melepaskan satu anak panah pun.

Menurut Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani, aktivitas Intelijen dalam hukum Islam bisa haram, jaiz, dan wajib, ditinjau dari siapa yang menjadi target dari aktivitas Intelijen.⁵⁰ Menurut Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani, aktivitas tajassus yang ditujukan kepada kaum muslimin adalah haram. Pendapat tersebut didasarkan kepada Firman Allah Swt QS. Al-Hujuraat (49):12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا
تَحْسَبُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِيْحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ
لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْثًا فَكْرِهْتُمْ وَاَنْقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang (tajassus) dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah

⁴⁹ Salman al-Farisi Abu Abdullah dikenal dengan Salman al-Khair, ia berasal dari Ram Harmuz sebuah daerah di Persia. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa agar kaum muslimin menggali parit mengelilingi Madinah, juga bisa dimanfaatkan menghambat musuh yang akan melakukan penyerangan. Salman berkata “Kami di tanah Persia, jika kami takut dengan pasukan berkuda, maka kami akan menggali parit”. Atas dasar pertimbangan ini maka Nabi Saw mengambil kebijakan yang tidak populer yaitu menggali parit dan hasilnya luar biasa. Intelijen kaum musyrik tidak dapat mendeteksi strategi yang dirancang oleh Rasulullah. Sehingga perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin. Syaikh Mahmud Syakir, *Op.Cit*, 2005, hlm. 174

⁵⁰ Taqiyyuddin al-Nabhani, *Op.Cit*, 1994, hlm. 212

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”.

Sebagian mufassirin, seperti Abu Raja' dan al-Hasan, membacanya dengan “*tahassasuu*” (dengan *ha*’ bukan dengan *jim*). *Al-Akhfash* menyatakan, bahwa makna keduanya (*tajassasuu* dan *tahassasuu*) tidaklah berbeda jauh. Sebab, *tahassasuu* bermakna *al-bahtsu ‘ammaa yaktumu ‘anka* (membahas/meneliti apa-apa yang tersembunyi bagi kamu). Ada pula yang mengartikan, bahwa *tahassasuu*, adalah apa yang bisa dijangkau oleh sebagian indera manusia. Sedangkan *tajassasuu* adalah memata-matai sesuatu. Ada pula yang menyatakan, kalau *tajassasuu* itu adalah aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh orang lain, atau dengan utusan, sedangkan *tahassasuu*, aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

Sedangkan Imam Qurthubi, mengartikan firman Allah, di atas dengan, “Ambillah halhal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslimin. Yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya, setelah Allah SWT menutupnya (auratnya)”. Pendapat Imam Qurthubi juga di kuatkan dengan hadist Nabi Saw: “Janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling menyelidik, janganlah kalian saling berlebih-lebihan, janganlah kalian saling berbuat kerusakan”. (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Islam juga sangat mencela seseorang yang suka ikut campur urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, seperti Rasulullah Saw: “Diantara hal yang menyempurnakan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan masalah-masalah yang tak memiliki sangkut paut dengan dirinya.” (HR.Tirmidzi). Dalam hadits Ibnu ‘Abbas

ra meriwayatkan dari Rasulullah Saw: “Orang yang menyadap pembicaraan orang lain dan mendengarkan apa yang mereka tidak akan suka bila tahu ia telah mendengarnya maka kedua telinganya akan dituangi dengan cairan kuningan nanti pada hari Kiamat.” (HR. Thabarani).

Hadits-hadits di atas menunjukkan, betapa aktivitas-aktivitas Intelijen seperti mengintip, menyadap pembicaraan orang lain dan mengorek-ngorek berita, menguping pembicaraan orang lain, sangat tegas di larang oleh Islam. Padahal, aktivitas-aktivitas ini merupakan bagian terpenting dari aktivitas spionase. Oleh karena itu, menurut Taqiyyuddin an-Nabhani aktivitas memata-matai seorang muslim hukumnya adalah haram secara mutlak.⁵¹

Bahkan lebih jauh, ia juga mengungkapkan bahwa Islam menolak bukti yang diperoleh dengan jalan spionase. Tidak seperti tradisi hukum Barat yang biasa menggunakan detektif atau mata-mata untuk mencari-cari bukti kriminal dengan jalan menyadap telepon dengan berbagai metode spionase yang menyimpang (*electronic surveillance*).

Aktivitas memata-matai di atas adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain maupun terhadap sekelompok masyarakat, dan sama sekali bukan merupakan aktivitas memata-matai yang dilakukan oleh intelijen negara. Pada sisi lain, ada sebagian orang berpendapat bahwa spionase yang dilakukan oleh badan-badan intelijen negara adalah boleh. Sebab, spionase yang dilakukan oleh Negara akan

⁵¹ Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islaamiyyah*, juz II, ed.III, Beirut: Dar al-Ummah, 1994, hlm. 212

membawa kemaslahatan bagi Negara. Namun ada juga yang berpendapat bahwa aktivitas semacam ini tidak disandarkan kepada dalil syara'. Mereka hanya bertumpu kepada maslahat untuk membangun pendapatnya; misalnya spionase untuk memonitoring aktivitas rakyat yang berpotensi melakukan makar terhadap negara, menggali keadaan rakyatnya lebih dalam lagi, dan lain-lain. Namun perlu diingat, bahwa maslahat tidak berarti sama sekali untuk membangun hukum syara'. Seorang muslim diwajibkan untuk hanya ber-tahkim (berhukum) dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Swt, bukan ber-tahkim dengan maslahat yang bersifat temporal dan berubah-ubah.⁵²

Dalam tradisi hukum Islam, bukti yang didapat dari jalan spionase tidak boleh dijadikan bukti di sidang pengadilan. Dalilnya adalah riwayat dari al-A'masy bin Zaid, ia menceritakan bahwa al-Walid bin 'Uqbah dihadapkan kepada Ibnu Mas'ud dan dituduh ketahuan terdapat tetesan khamr di jenggotnya. Ibnu Mas'ud berkata:

“Abu Bakar telah menceritakan kepadaku dari Abi Syaibah, telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari A'masy, dari Zaid bin Wahhab berkata: Datanglah Ibnu Mas'ud dan berkata: Ini Fulan Jenggotnya telah basah oleh arak, maka berkatalah Abdullah: Kita dilarang memata-matai, tetapi bila terdapat bukti yang tampak, kita akan menggunakannya”.⁵³

Adapun terhadap kafir dzimmiy yang menjadi warga negara di Daulah Khilafah, maka kedudukan mereka setara dengan kaum muslimin. Sehingga seorang muslim dilarang memata-matai mereka. Adapun memata-matai kafir harbiy (kafir yang

⁵² Fauzan al-Anshari, *Op.Cit*, 2006, hlm 206

⁵³ Abu Ameenah Bilal Philips, *Tafseer Soorah Al Hujurat; Menolak Tafsir Bid'ah (Elyasa' Bahalwan (pentj))*, Surabaya: Andalus Press, 1990, hlm.151

harus diperangi), baik kafir harbiy haqiqiy, maupun hukman, hukumnya adalah jaiz (boleh) bagi seorang muslim, atau sekelompok kaum muslimin. Namun wajib bagi negara (Daulah Khilafah), baik kafir harbiy yang berada di dalam Daulah Khilafah Islamiyyah, maupun yang berada di negaranya sendiri.

Dalil yang menunjukkan adanya larangan di atas adalah riwayat yang disebut dalam Sirah Ibnu Hisyam, bahwa Nabi Saw pernah mengutus ‘Abdullah bin Jahsiy bersama 8 orang dari kalangan Muhajirin. Kemudian Rasulullah Saw memberikan sebuah surat kepada ‘Abdullah bin Jahsiy, dan beliau saw menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Ia boleh membuka surat itu setelah berjalan kira-kira 2 hari lamanya. Selanjutnya mereka bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari, barulah ‘Abdullah bin Jahsiy membuka surat, dan membaca isinya, dimana isi surat tersebut adalah, “Jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga sampai kebun korma antara Mekah dan Tha’if, maka intailah orang-orang Quraisy, dan kabarkanlah kepada kami berita tentang mereka (orang Quraisy).”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Intelijen pada Lembaga Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Kata “intelijen” tidak selalu muncul dengan pemahaman yang sama di semua bahasa. Meskipun intelijen dibahas dalam konteks keamanan nasional, tetapi ia tidak terlepas dari pemahaman luas inteligensia sebagai kolektivitas dari kecerdasan, kreativitas dan kearifan manusia. Maka tidak seperti aktoraktor keamanan yang bisa “dimaafkan” karena tidak memiliki kapasitas pengetahuan antisipatif (*foreknowledge*) terhadap ancaman keamanan nasional, lembaga intelijen memiliki tuntutan profesional untuk mengkombinasikan kecerdasan manusia dan kemajuan teknologi untuk memiliki pengetahuan ini.

Dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dinyatakan:

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Berdasarkan kepada definisi intelijen dalam ketentuan UU No. 17 Tahun 2011 tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen terkorelasi langsung dengan konsep keamanan nasional, dimana intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional.

Ketentuan tersebut juga memandang intelijen dalam pendekatan fungsi dan organisasi, dimana konsep intelijen sudah dilihat sebagai satu kesatuan fungsi yang berjalan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, pemaknaan terhadap intelijen pun haruslah dilihat dalam kerangka fungsi dan organisasi dari intelijen itu sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 butir ke-2 UU No. 17 Tahun 2011 dinyatakan: “Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara”. Berangkat dari ketentuan tersebut, intelijen negara dipandang memiliki kedudukan dalam sistem keamanan nasional dan merupakan penyelenggara dari fungsi dan kegiatan intelijen negara.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.⁵⁴

Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai

⁵⁴ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008, hlm. 1.

sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara.

Sesuai dengan konsep idealnya, intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

- 1) Sebagai fungsi : Intelijen sebagai fungsi, pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (early warning system) dimana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan.
- 2) Sebagai organisasi: sebagai sebuah organisasi, institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan institusi negara lainnya. Intelijen memiliki tempat di dalam struktur ketatanegaraan, lengkap dengan personel dan hubungan antar institusinya.⁵⁵

Karakteristik dasar intelijen dalam aktivitasnya rentan bertentangan dengan prinsip dasar penadbiran. Hal ini terjadi karena intelijen pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kerahasiaan, yang berlawanan dengan prinsip penadbiran yang mensyaratkan transparansi dan keterbukaan.

Ada dua paradigma yang bisa menjadi acuan bagi regulasi intelijen di sebuah negara demokratik, yaitu paradigma realis dan paradigma liberalis. Diturunkan dari ilmu Hubungan Internasional, kedua paradigma ini tidak hanya mengatur aktivitas-aktivitas lembaga intelijen, tetapi juga hubungan antara lembaga intelijen dan pejabat

⁵⁵ *Ibid*, hlm 2

politik yang bertanggung jawab. Paradigma realis menganjurkan hakekat intelijen negara sebagai instrumen untuk melestarikan keamanan negara. Di lain pihak, paradigma liberalis menganjurkan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan operasi intelijen negara.⁵⁶

Terlepas dari perbedaan mendasar diantara kedua paradigma tersebut, keduanya sama-sama memandang bahwa keberadaan intelijen negara merupakan usaha untuk memperkuat sistem keamanan nasional dalam rangka memenuhi kewajiban negara, khususnya dalam hal penciptaan keamanan dan kondisi yang kondusif bagi seluruh warga negaranya. Dengan demikian, pembahasan tentang intelijen negara selalu tidak terlepas dari pembahasan tentang keamanan nasional.

Keamanan nasional merupakan komponen utama yang harus ditelaah untuk memahami interaksi Intelijen-Negara. Dalam kerangka ini, fungsi intelijen yang dilakukan suatu negara tergantung pada persepsi pemimpin nasional tentang apa yang disebut keamanan nasional, yang secara operasional diterjemahkan sebagai spektrum ancaman yang menghadang pencapaian kepentingan nasional. Kebutuhan terhadap informasi strategis didelegasikan dalam bentuk otoritas kelembagaan yang diwujudkan dalam suatu infrastruktur intelijen yang terdiri dari penetapan fungsi intelijen, pembentukan dinas intelijen, pengerahan misi intelijen, dan penggunaan intelijen. Infrastruktur intelijen ini sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan informasi strategis

⁵⁶ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, *Op.Cit*, 2008, hlm. 25

yang dibutuhkan oleh pemimpin nasional untuk menetapkan suatu strategi keamanan nasional.

Dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan negara. Interaksi antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan konsep intelijen negara. Jika mengacu kepada konstruksi teoritik pembangunan tipe ideal intelijen negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2 tipe ideal intelijen negara yang diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph terhadap dimensi-dimensi pembentuk intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal intelijen negara dalam rezim demokratik.

Rejim Otoriter			Rejim Demokratik		
Ancaman Internal	Ancaman Eksternal	Ancaman Internal-Eksternal	Ancaman Internal	Ancaman Eksternal	Ancaman Internal-Eksternal
Intelijen Politik	Militerisasi Intelijen	Negara Intelijen	Intelijen Keamanan	Militerisasi Strategis	Diferensiasi Intelijen

Konstruksi Tipe Ideal Interaksi Intelijen-Negara⁵⁷

Berdasarkan kepada bagan di atas, maka di negara-negara yang memiliki rejim otoriter, terdapat 3 tipe interaksi intelijen-negara yang cenderung terjadi, yaitu:

1. Intelijen Politik: Tipe ini berkembang untuk mengantisipasi munculnya ancaman-ancaman internal yang terutama berasal dari kelompok oposisi politik yang ada di negara tersebut. Intelijen Politik terbentuk saat dinas-dinas intelijen diarahkan untuk melakukan fungsi intelijen domestik yang ditujukan untuk

⁵⁷ Andi Widjajanto, *Hubungan Intelijen-Negara... Op.Cit.* hlm. 19.

mendapatkan informasi tentang kegiatan politik kelompok oposisi, yaitu orang atau organisasi yang merupakan lawan politik rejim yang berkuasa.

2. **Militerisasi Intelijen:** Konstruksi ini terbentuk ketika suatu rejim otoriter mengerahkan sebagian besar sumber daya keamanan nasional untuk menghadapi ancaman eksternal. Mobilisasi tersebut dilakukan oleh institusi militer yang mengkooptasi seluruh dinas intelijen.
3. **Negara Intelijen :** Tipe ini muncul ketika suatu negara otoriter berpersepsi bahwa ancaman terhadap keberlangsungan rejim politik akan bersifat internal dan eksternal. Untuk menghadapi ancaman dari dua arah tersebut, rejim otoriter berusaha memonopoli seluruh informasi strategis yang ada dan menggunakan informasi ini untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dari warganya. Metode monopoli informasi dan kendali publik ini dilakukan oleh suatu dinas intelijen yang cenderung mengintegrasikan seluruh fungsi intelijen ke tangan satu institusi tertentu. Integrasi ini cenderung menciptakan interaksi Negara Intelijen yang menentukan hidup-matinya suatu rejim politik otoriter.

Berikutnya, dalam negara-negara dengan rejim demokratis, tipe interaksi intelijen-negara yang muncul adalah sebagai berikut:

1. **Intelijen Keamanan :** Tipe ini terjadi saat negara demokratik terpaksa menggelar operasi intelijen untuk menghadapi ancaman internal yang umumnya berbentuk kejahatan terorganisir, konflik komunal, terorisme, dan/atau separatisme. Gelar operasi intelijen ini diarahkan terbatas pada upaya

untuk memulihkan kondisi keamanan di suatu daerah dan biasanya dilakukan berdampingan dengan upaya resolusi konflik atau penegakan hukum oleh institusi negara lainnya. Gelar operasi intelijen ini juga mendapat pengawasan politik secara efektif dari institusi eksekutif dan parlemen.

2. Intelijen Strategis : Tipe ini tercipta saat negara demokratik menggelar operasi preventif untuk mencegah terjadinya eskalasi ancaman militer yang berasal dari negara lain. Konstruksi ini juga muncul saat negara melakukan operasi infiltrasi ke negara lain untuk menghadapi faksi-faksi politik yang menebar ancaman ke negara tersebut; dan juga saat negara demokratik menggelar operasi kontra-intelijen untuk menghindari terjadinya pendudukan strategis dari lawannya. Untuk seluruh operasi intelijen, otoritas dinas-dinas intelijen cenderung dibatasi sematamata untuk menyentuh sasaran-sasaran sah yang disetujui oleh otoritas politik, eksekutif dan legislatif.
3. Diferensiasi Intelijen : Tipe ini terjadi saat suatu negara demokratik membentuk berbagai dinas intelijen yang secara spesifik diarahkan untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik yang menjadi fondasi dari stabilitas dan kontinuitas sistem secara makro. Diferensiasi struktur juga berfungsi sebagai instrumen teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan. Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip “*small is beautiful*” dan “*dispersion of power*” sebagai salah satu metode untuk meminimalisasi kecenderungan

korupsi yang melekat dalam kekuasaan dan menekan resiko penyalah-gunaan kekuasaan. Melalui prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu fungsi spesifik, mengikuti alur argumentasi Lord Acton: *“Too many missions being performed by a single intelligence service implies an accumulation of power”*.⁵⁸

Kedua model interaksi intelijen-negara tersebut di atas menjadi dasar bagi perumusan dan pengaturan tentang intelijen negara di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, keberadaan intelijen negara di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah transformasi kelembagaan dan fungsi. Secara ringkas transformasi lembaga intelijen Indonesia bisa dikategorikan berdasarkan fungsi yang dilayaninya, yaitu mendukung operasi militer (1945-1958), mendukung implementasi kebijakan politik (1959-1965), mendukung kelestarian rezim (1966-1998), mendukung pemulihan keamanan (1998-sekarang).

Fungsi dukungan terhadap upaya pertempuran yang dilakukan tantara republik di awal masa kemerdekaan 1945-1949 diemban oleh Lembaga intelijen yang baru dibentuk. Beberapa bulan setelah memproklamkan kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk Badan Istimewa yang mengemban tugas mengumpulkan informasi sebanyak mungkin di berbagai wilayah di Jawa untuk mendukung tentara nasional menghadapi pasukan Belanda sekaligus menggalang dukungan terhadap

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 25-27.

kemerdekaan RI. Perkembangan selanjutnya memperluas tugas lembaga ini untuk fungsi dukungan tempur dengan melakukan penyusupan di wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda, membantu penggalangan dana, senjata, dan obat-obatan untuk operasi tempur mempertahankan kemerdekaan dengan melakukan aktivitas hingga ke mancanegara.⁵⁹

Pada awal-awal masa kemerdekaan, dengan besarnya ancaman imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, peran dan fungsi intelijen pun diarahkan untuk berbagai operasi militer untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengatasi berbagai potensi ancaman agresi militer asing. Dalam kerangka ini, pada periode awal kemerdekaan telah terjadi militerisasi intelijen negara di Indonesia. Proses militerisasi juga terjadi di dinas intelijen Indonesia. Militerisasi Intelijen menjadi karakter Interaksi Intelijen-Negara di periode ini karena adanya keharusan untuk mengembangkan suatu mekanisme pengelolaan informasi strategis untuk menghadapi ancaman eksternal. Militerisasi Intelijen ini jugaterjadi karena di periode 1945-1949 tidak ada satu lembaga non-militer yang mampu menyediakan infrastruktur dasar bagi pembentukan dinas-dinas intelijen. Penguatan militerisasi intelijen di periode ini terjadi terutama disebabkan ketidak mampuan politisi untuk mengembangkan suatu mekanisme pengawasan politik yang memadai. Sebagai negara baru, system politik Indonesia masih bersifat transisional. Ini menyebabkan institusionalisasi peran parlemen untuk mengawasi aktor-aktor keamanan nasional belum berjalan optimal.

⁵⁹ Ken Conboy, *INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service*, Jakarta, Equinox, 2004, hlm. 15-29

Militerisasi Intelijen diawali dengan penunjukan Zulkifli Lubis untuk membidani lahirnya lembaga intelijen Indonesia. Lubis mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai dasar-dasar intelijen dari Jepang ketika ia menjadi anggota PETA. Pada pertengahan tahun 1944, ia ditempatkan pada kantor intelijen Jepang di Singapura. Beberapa bulan setelah kemerdekaan, Lubis membentuk Badan Istimewa (BI) yang dapat dikatakan sebagai organisasi intelijen pertama di Indonesia. Pada awalnya anggota badan ini hanya terbatas pada sekitar 40 perwira PETA dan bekas informan Jepang di Indonesia. Dengan bekal pengetahuan intelijen yang terbatas para agen BI kemudian disebar ke berbagai wilayah di Jawa dengan tugas pertama untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan RI sekaligus mendapatkan informasi mengenai aktivitas musuh. Organisasi ini bertugas mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan oleh tentara nasional dalam menghadapi pasukan Belanda yang mencoba kembali menduduki Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia II.⁶⁰

Pada tanggal 7 Mei 1946, Lubis membentuk dan memimpin Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani). Anggota Brani adalah 36 orang pemuda dari berbagai latar belakang etnik yang sebelumnya telah diberikan pelatihan mengenai dasar-dasar intelijen. Brani sendiri merupakan semacam payung bagi unit-unit khusus yang ada pada divisi tentara di berbagai wilayah di Jawa, seperti Kontra Intelijen di Jawa Timur dan Penyiapan Lapangan (Field Preparation). Field Preparation bertujuan untuk

⁶⁰ Andi Widjajanto, *Hubungan Intelijen-Negara.. Op.Cit.* hlm. 64-65.

melakukan penyusupan ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Mereka menjalankan fungsi intelijen tempur sekaligus intelijen teritorial.⁶¹

Selain di Jawa, Penyiapan Lapangan juga dikirim ke daerah-daerah lain di luar Jawa. Salah satu grup dalam Brani secara khusus bertugas melakukan operasi ke luar negeri. Target utama adalah Singapura dalam rangka mendapatkan senjata dan obat-obatan. Lubis mendapatkan dana untuk membiayai operasi dan mendapatkan barang-barang tersebut antara lain dari pengusaha Tegal yang diberi hak ekspor ke Singapura, selain juga dari hasil menjual opium yang dititipkan Belanda ke orang-orang China di Jakarta. Meskipun dana tersebut tidak mencukupi, kontribusi agen-agen intelijen tersebut cukup berarti bagi usaha mempertahankan kemerdekaan. Bahkan pada tahun 1947, agen-agen intel tersebut juga beroperasi ke wilayah-wilayah lain seperti Hongkong, Thailand, dan Burma.⁶²

Pada saat Lubis berusaha mendapatkan pengaruh dan kepercayaan sebagai pemimpin intelijen, Menteri Pertahanan Amir Syarifudin seorang sosialis kiri berambisi untuk mengambil alih kontrol intelijen dan menempatkan intelijen di bawah struktur Kementerian Pertahanan. Ambisi ini memperkuat pola Interaksi Intelijen-Negara yang berkarakter Militerisasi Intelijen. Syarifudin kemudian membentuk Badan Pertahanan B yang dipimpin oleh seorang komisaris polisi. Pada tanggal 30 April 1947, Sukarno setuju untuk menyatukan semua unit intelijen di bawah Kementerian Pertahanan. Beberapa hari kemudian Brani dan Badan Pertahanan B dibubarkan.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 65-66

⁶² Ken Conboy, *Op.Cit.*, hlm. 15-29.

Sebagai gantinya, dibentuk lembaga bernama Bagian V di bawah Kementerian Pertahanan yang menjalankan fungsi sebagai coordinator lembaga intelijen. Lembaga ini sering disebut sebagai KP V. Sejak awal, lembaga baru ini cenderung memiliki nuansa Militerisasi Intelijen yang kuat. Badan ini diketuai oleh Kolonel K. Abdurachman, mantan kader Angkatan laut, yang ditunjuk langsung oleh Syarifuddin. Struktur KP V relative sederhana, terdiri dari tiga unit yang disebut Grup A, Grup B, dan Grup C, dan memiliki lima belas staf yang dibagi dalam desk militer, politik, dan ekonomi. Namun, dengan sumber daya dan kapasitas yang terbatas, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh lembaga intelijen ini.⁶³

Pada tahap kedua pasca proklamasi kemerdekaannya, Indonesia masih melakukan serangkaian konsolidasi diplomatik untuk memastikan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia. Selama kurun waktu itu, sempat terjadi beberapa perubahan besar dalam entitas negara Indonesia, antara lain: sistem pemerintahan berubah dari sistem presidensial menjadi system parlementer, pergantian kepala pemerintahan dan kabinet, serta pembentukan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Perubahan-perubahan besar ini merupakan bagian dari kompromi politik yang dilakukan agar Belanda bersedia berunding dengan Indonesia dalam posisi yang sejajar.

Selama periode 1950-1959, kegiatan intelijen Indonesia tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian karena kondisi politik yang sedang relatif bergejolak. Setelah

⁶³ *Ibid*

NKRI secara resmi diakui pada tanggal 15 Agustus 1950, barulah lembaga-lembaga intelijen di Indonesia diaktifkan kembali. Secara teoritik, tipe interaksi intelijen-negara yang terbentuk di periode ini adalah Intelijen Politik. Di periode 1950-1959, Indonesia harus mengarahkan operasi-operasi intelijen untuk mengatasi ancaman-ancaman internal. Namun, dominannya interaksi militerisasi intelijen di periode sebelumnya menyebabkan konstruksi intelijen politik baru terjadi di tahun 1958 saat Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen yang kemudian diubah menjadi Badan Pusat Intelijen. Di tahun 1950-1958, intelijen militer masih mendominasi kegiatan operasional dinas-dinas intelijen walaupun tidak diarahkan untuk menghadapi suatu ancaman eksternal tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari tahun 1950 hingga 1958 terjadi proses politisasi intelijen militer yang mengarah kepada pembentukan Intelijen Politik di tahun 1958-1959.⁶⁴

Proses politisasi ini dimulai pada awal tahun 1952 saat Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang membentuk Biro Informasi Angkatan Perang (BISAP) sebagai lembaga intelijen. Karena kedudukannya yang marjinal secara struktural dan keterbatasan sumber daya dan dana, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh BISAP, hingga dibubarkan tahun berikutnya.⁶⁵

Pada saat kabinet dipimpin oleh Hatta dengan Menteri Pertahanan dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Amerika Serikat melalui Duta besar untuk Indonesia Merle Cochran menawarkan untuk memberikan pelatihan bagi agen-agen intelijen di

⁶⁴ Andi Widjajanto, *Hubungan Intelijen-Negara... Op.Cit.* hlm. 72-73

⁶⁵ Ken Conboy, *Op.Cit.*, hlm. 15-29.

lingkungan Kementerian Pertahanan. Menurut Cochran, agen-agen intel ini dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan gerilya jika terjadi invasi China ke Asia Tenggara. Di satu sisi tawaran ini berbahaya secara politis, karena dapat diartikan Indonesia mendekati ke blok AS, dan sangat mungkin dimanfaatkan kelompok oposisi untuk menjatuhkan kabinet. Tapi dilain pihak, baik Hatta maupun Sultan juga menginginkan adanya badan intelijen yang memiliki kemampuan strategis. Dengan kesepakatan bahwa proyek pelatihan ini bersifat rahasia akhirnya Hatta dan Sultan menerima tawaran AS.

Sumitro Kolopaking ditunjuk sebagai kepala proyek pelatihan. Kemudian lima puluh orang perwira dikirim ke suatu daerah di Jawa Tengah untuk menjalani pelatihan selama satu bulan untuk kemudian diseleksi lagi. Pada akhir tahun 1952, tujuh belas perwira terseleksi diterbangkan dengan pesawat Amerika ke pulau Saipan di Pasifik Barat, dekat dengan gugus kepulauan Mariana milik AS dimana terdapat pusat pelatihan intelijen Naval Technical Training Unit milik CIA. Selama di Saipan, para kader intel ini diberikan pelatihan terutama mengenai keterampilan paramiliter dan komunikasi sandi Morse.

Pelatihan berakhir bulan Februari 1953 dan para perwira ini dikembalikan lagi ke Jakarta melalui rute yang panjang dan rahasia. Ketika tiba di Jakarta, situasi politik sudah berubah. Kabinet telah berganti, dan Sultan tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Proses politisasi intelijen militer mulai terjadi dengan adanya friksi intelijen di tubuh organisasi intelijen militer. Masing-masing unit dalam militer membentuk lembaga intelijen sendiri. Atas perintah Sultan, Sumitro membentuk

organisasi Firma Ksatria sebagai wadah bagi alumni pelatihan Saipan. Mereka kemudian dikirim ke berbagai wilayah, diantaranya ke Pontianak untuk mengamati masyarakat China setempat, dan melihat apakah mereka cenderung berafiliasi dengan China daratan. Operasi ini merupakan salah satu indikasi terjadinya politisasi intelijen militer dimana dinas intelijen militer mendapat perintah operasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan suatu operasi militer, namun lebih terkait dengan dinamika politik domestik saat itu.

Dalam perkembangan intelijen negara Indonesia, secara konstitusi peran serta Lembaga Intelijen Negara diatur pada produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dinyatakan: Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Berdasarkan kepada definisi intelijen dalam ketentuan UU No. 17 Tahun 2011 tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen berkorelasi langsung dengan konsep keamanan nasional, dimana intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional. Ketentuan tersebut juga memandang intelijen dalam pendekatan fungsi dan organisasi, dimana konsep intelijen sudah dilihat sebagai satu kesatuan fungsi yang berjalan dalam

sebuah organisasi. Dalam hal ini, pemaknaan terhadap intelijen pun haruslah dilihat dalam kerangka fungsi dan organisasi dari intelijen itu sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 butir ke-2 UU No. 17 Tahun 2011 dinyatakan: “Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara”. Berangkat dari ketentuan tersebut, intelijen negara dipandang memiliki kedudukan dalam sistem keamanan nasional dan merupakan penyelenggara dari fungsi dan kegiatan intelijen negara. Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.⁶⁶

Sebagai perbandingan, Undang-Undang No.17/2011 tidak mengatur dan menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai fungsi dan/atau kegiatan intelijen seperti yang dijelaskan atau dijabarkan secara komprehensif di dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara yang diajukan oleh Kelompok Pacivis. Di dalam Undang-Undang No.17/2011 juga tidak memberikan batasan atau parameter penggunaan fungsi pengamanan dan/atau penggalangan yang ada pada intelijen negara. Selanjutnya, bahwa fungsi intelijen negara juga berkaitan terhadap ruang lingkup intelijen. Pada dasarnya fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen seperti yang

⁶⁶ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Op.Cit*, 2008, hlm. 1

diatur di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 7 meliputi sebagai berikut ini; (i) intelijen dalam negeri, (ii) intelijen luar negeri, (iii) intelijen pertahanan/militer, (iv) intelijen kepolisian, (iv) intelijen penegakan hukum/yustisi, dan (v) intelijen kementerian/non-kementerian.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).⁶⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote match*",⁶⁸ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.⁶⁹

⁶⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36

⁶⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian SegiSegi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990, hlm. 30

⁶⁹ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁷⁰

Legalitas yang dimiliki oleh Kejaksaan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sah (konstitusional). Hal ini berarti Kejaksaan merupakan lembaga yang diakui secara sah dalam Pemerintahan Republik Indonesia begitupula dengan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya menjadi konstitusional artinya memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan terutama berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah kewenangan yang resmi yang dibebankan untuk Kejaksaan dan merupakan tugas pokoknya.

Dalam konteks politik hukum, posisi Kejaksaan dalam konstelasi ketatanegaraan sebelum dan setelah Indonesia merdeka hingga dewasa ini sangat

⁷⁰ A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 219

dipengaruhi oleh beragam kepentingan, misalnya pengaruh penguasa yang berlandung di balik Undang-undang. Pada sisi lain, Kejaksaan sebagai bagian dari masyarakat, harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Artinya, kepentingan politik penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan Kejaksaan.

Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat atau masyarakat. Martin Basiang mengatakan bahwa “sorotan tajam masyarakat tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan mengingat kedudukan Kejaksaan oleh undang-undang dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan penuntutan”.⁷¹

Hal yang paling penting bagi sebuah proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Kerusakan salah satu komponen dapat merusak keseimbangan global, dan karenanya juga akan berpengaruh terhadap perwujudan suatu tujuan sistem. Hakekat suatu pembangunan sistem adalah pembangunan terhadap komponen-komponen hukum.

Kedudukan sentral Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari suatu sistem hukum.

⁷¹ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009, hlm 77

Kejaksaan sebagai suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Tugas pokok Kejaksaan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang pidana, yaitu:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁷²

Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi Kejaksaan. Diperuntukkan untuk mengungkap tindak pidana.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial.⁷³

⁷² Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷³ Pasal 129, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep- 225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Pada dasarnya Intelijen harus mampu berperan untuk menjadi pusat data intelijen strategis dalam menilai, mengidentifikasi, menganalisa, serta memberikan informasi-informasi yang berisi indikasi-indikasi sifat dan bentuk ancaman baik secara potensial dan aktual dan serta peringatan dini (*early warning*) kepada pengambil kebijakan di dalam keamanan nasional, agar mampu diambil kebijakan yang cepat dan

akurat untuk menghindari pendudukan strategis demi keselamatan warga negara, bangsa, dan eksistensi negara.⁷⁴

Peran intelijen tentu sangat berkaitan erat dengan tujuan intelijen tersebut, maka tujuan intelijen menentukan terlaksananya tujuan dari pendirian dari Negara Republik Indonesia atau terwujudnya kepentingan nasional. Secara konstitusional tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk, dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.⁷⁵

Intelijen Kejaksaan secara umum mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Adapun fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut: 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis; 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan

⁷⁴ Arthur S. Hulnick, *Op.Cit*, 2007, hlm 600

⁷⁵ Pasal 5 Undang-Undang No.17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara

pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya; 3) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan; 4) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Proses penanganan tindak pidana haruslah dimulai dari proses “penyelidikan” karena penyelidikan sendiri merupakan sub fungsi dari penyidikan. Ketika proses penyelidikan ini berlangsung, peran dari badan “Intelijen Yustisial Kejaksaan untuk menggali informasi dalam proses penyelidikan sangat dibutuhkan. Intelijen ini merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.

B. Politik Hukum Kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam Menangkap Buron

Tindak Pidana

William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).⁷⁶ Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁷⁷

Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

⁷⁶ William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm: 19

⁷⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 9

Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.⁷⁸

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.⁷⁹

⁷⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, 1966, hlm:74-75

⁷⁹ B.S.Regen, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006, hlm 17

Peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian bagi seluruh bagi setiap pengemban hak dan kewajiban untuk tercapainya ketertiban di dalam suatu negara yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum yang tertulis dan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang. Kepastian hukum pula memberikan kejelasan bahwa hal-hal apa saja yang diperbolehkan, dan yang tidak diperbolehkan menurut hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan.

berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan, dinyatakan bahwa Bidang Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan.⁸⁰

Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen diatur pada Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146 berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸⁰ Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan

Pasal 144⁸¹

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
- 2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 145

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.
- 2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/ atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang intelijen;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
- 3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 4) memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Agar dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Yustisial Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan

⁸¹ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana khusus atau bukan.

Kejaksaan merupakan pranata publik penegak hukum selain Kepolisian, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan. Intelijen sebagai produk ini adalah sebagai output dari hasil kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan oleh organisasi, badan, dinas atau satuan kerja intelijen. Intelijen sebagai produk atau produk intelijen itu adalah karya tulis dibidang intelijen yang berisi gambaran hasil yang telah dicapai dalam menjabarkan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan disamping produk intelijen yang tercermin dalam hasil yang dicapai dalam operasi intelijen. Produksi intelijen dan produk intelijen sebagai karya tulis intelijen atau tulisan intelijen ini merupakan produk penting dalam administrasi intelijen serta merupakan mata rantai yang dapat memperlancar pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dimana karya tulis atau tulisan intelijen ini dapat berupa tulisan, simbol atau grafis yang dibuat atau dikeluarkan oleh satuan kerja intelijen yang melaksanakan kegiatan intelijen.

Dalam teori penegakan hukum, terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu

kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.⁸² Dalam hal ini dikorelasikan dengan teori intelijen, dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan negara. Interaksi antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan konsep intelijen negara. Jika mengacu kepada konstruksi teoritik pembangunan tipe ideal intelijen negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2 tipe ideal intelijen negara yang diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph terhadap dimensi-dimensi pembentuk intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal intelijen negara dalam rezim demokratik.

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang lingkup intelijen negara meliputi; (i) intelijen dalam dan luar negeri; (ii) intelijen pertahanan dan/atau militer; (iii) intelijen kepolisian; (iv) penegakan hukum; dan (v) intelijen kementerian/non-kementerian. Melalui rumusan ruang lingkup intelijen di dalam undang-undang tentang intelijen negara, maka ruang lingkup kegiatan atau fungsi intelijen telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hal telah memperbaiki kondisi yang pernah terjadi di masa otoritarian orde baru, dimana di masa itu tidak ada pembedaan ruang lingkup fungsi atau kegiatan intelijen negara.

Sesuai dengan penanganan perkara tindak pidana secara garis besar Intelijen Kejaksaan memiliki 3 peranan, yang pertama dalam upaya represif yaitu dengan

⁸² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2009, hlm. 17

melakukan penyelidikan tindak pidana, kedua dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana, dan ketiga yaitu dalam pencarian buronan Kejaksaan atau Pengadilan. Adapun peran yang dilaksanakan Intelijen Kejaksaan yaitu sebagai berikut:

1. Penyelidikan Tindak Pidana Oleh Intelijen Kejaksaan (Upaya Represif)

Pengertian Penyelidikan Intelijen, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia: “Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Penyelidikan Tindak Pidana oleh Intelijen Kejaksaan dibagi dalam beberapa tahap yaitu: Tahap Penerimaan Informasi dan Penyelidikan Awal, Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan, Tahap Pengolahan Data, Tahap Penyampaian dan Penggunaan Data.

a) Penerimaan Informasi Laporan dan Penyelidikan Awal

Bentuk-bentuk penerimaan Informasi atau Laporan:

- a. Diterima langsung di Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat;
- b. Surat;
- c. Kliping Pers;

- d. Temuan LSM;
- e. Temuan Intelijen Kejaksaan.

Bahwa penyelidikan dilakukan Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana dari sumber yang telah maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan.

b) Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan

a. Perencanaan

Berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Rencana Penyelidikan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.

Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan yang digunakann sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di

lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksanaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Wawancara, Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan

mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki;

- b. Observasi, Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

2. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan:

- a. Sensor, sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
- b. Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap

semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.⁸³

c. Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.

d. Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaksanakan penyelidikan terkait pengumpulan data sesuai dengan standar operasional menurut peraturan tertulis baik secara terbuka maupun tertutup dengan metode yang ada. Pengumpulan data secara tertutup lebih dominan dilakukan karena secara terbuka sering menemui kendala.⁸⁴

c) Tahap Pengolahan Data

Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan yang

⁸³ Supriyadi Widodo Eddyono. *Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Teropong, Vol. 1 Agustus 2014.

⁸⁴ Rudi Dwi Prastyono, *Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia*. Lex Renaissance, Vol. 5 No 3, Juli 2020, hlm 519

telah diterima diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.⁸⁵

a. Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan:

- a) Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya);
- b) Sederhana, mudah dimengerti;
- c) Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan;
- d) Penyajian keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi;
- e) Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran.

b. Penilaian

⁸⁵ *Ibid*, hlm 220

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan penafsiran. Penilaian adalah menentukan tingkat kebenaran bahan keterangan dan tingkat kepercayaan sumber bahan keterangan.

c. Penafsiran

Merupakan proses transformasi bahan keterangan menjadi intelijen dengan cara mencocokkan dan membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang kritis terhadap keterangan melalui analisa, integrasi dan penentuan kesimpulan.

- 1) Analisa, merupakan suatu proses pemilihan dan penyaringan bahan keterangan yang telah dinilai baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan keterangan lain berdasarkan kepentingan tugas pokok.
- 2) Integrasi, merupakan kegiatan mengkompilasikan keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan lain yang sudah diketahui untuk membentuk

suatu gambaran yang logis atau hipotetis tentang suatu masalah.

- 3) Kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam proses penafsiran keterangan, adalah dengan cara menyimpulkan hasil-hasil penafsiran data yang diolah menjadi poin poin terperinci guna memudahkan dalam memahami isi data atau informasi yang telah didapatkan.

d) Tahap Penyampaian dan Penggunaan

Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Produk Intelijen adalah Naskah Dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian, pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan.

Penyampaian adalah kegiatan pengiriman/distribusi produk intelijen kepada pimpinan dan unsur-unsur lain yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan. Produk intelijen ini berisi masukan dan saran dari staf/satuan intelijen kepada pimpinan untuk dijadikan bahan

pengambilan keputusan serta disampaikan pada staf lain yang berkepentingan sebagai bahan koordinasi.

Melihat urgensinya maka intelijen yang disampaikan kepada pimpinan dan staf lain yang berkepentingan, penyampaiannya harus tepat waktu dan tepat alamat agar mampu menjawab tuntutan tugas serta tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyampaian ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyajian/penyampaian produk intelijen adalah:

- 1) Menjawab tuntutan tugas. Intelijen yang disajikan harus menjawab tuntutan tugas yang diterima dari pimpinan dan memuat hal-hal yang diprediksikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok;
- 2) Tepat waktu dalam penyampaian. Intelijen akan bernilai tinggi apabila tidak terlambat sampai kepada pengguna;
- 3) Pengguna yang tepat. Produk intelijen diberikan kepada pejabat yang meminta (pimpinan) dan juga kepada pejabat lain yang berkepentingan sesuai dengan tuntutan tugas.

4) Faktor keamanan. Produk intelijen ini hanya disampaikan kepada pejabat yang benar-benar mempunyai kaitan didalam tuntutan tugas yang diberikan oleh pimpinan.⁸⁶

Oleh sebab itu, demi menjamin kerahasiaan intelijen ini, maka pendistribusiannya harus benar-benar selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran yang dapat mempengaruhi pada tugas pokok apabila jatuh ditangan orang yang tidak berhak. Penyampaian data yang diperoleh Intelijen Kejaksaan disampaikan Pada atasan dalam hal ini yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.

Adapun Intelijen Kejaksaan Negeri Juga memiliki Peran dalam Pencarian Buronan Kejaksaan atau pencarian seseorang yang berstatus Terpidana. Pencairan tersebut dilakukan oleh Intel Kejaksaan atas perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri,

⁸⁶ M. Dedy Iskandar Harahap, dkk. *Peranan Intelijen dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021, hlm 1130

sebagai wujud wewenang Jaksa sebagai Pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah Surat Perintah Tugas diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri, seksi Intelijen Kejaksaan melakukan serangkaian tindakan dengan membuat Analisa Sasaran (Ansas), Analisa Tugas (Antug) dan Target Operasi (TO). Analisa Sasaran atau yang disebut dengan Ansas, ialah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan.

Sedangkan, Analisa Tugas atau yang disebut dengan Antug, ialah analisa yang dibuat oleh operasi intelijen untuk memperinci dan menganalisa bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan, mengumpulkan bahan pengumpul dan sumber-sumbernya, cara melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta bagaimana cara mendapatkan dan menggali bahan keterangan sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber. Antug merupakan pembagian tugas yang dilakukan seksi intelijen guna mempercepat proses penyelidikan dan mempermudah dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Setelah melakukan pembagian tugas, tim dari seksi intelijen menentukan target operasi dan menentukan orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi tersebut. Hal tersebut dilakukan agar giat Intelijen dapat terencana dengan matang, terukur, dan lebih terarah tentang apa yang hendak dicari dalam pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (purbaket). Dalam melakukan puldata dan purbaket dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Tertutup dalam hal ini

maksudnya adalah melakukan puldata dan pulbaket secara sembunyi-sembunyi tanpa bisa diketahui oleh oranglain misalkan dengan cara menyamar, menyelinap atau bahkan mengambil data tanpa diketahui oleh oranglain. Sedangkan secara terbuka, Tim Sprintug melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Anasas, Antug dan TO. Terkait permintaan datanya pun diperoleh dari orang-orang yang memiliki kewenangan langsung secara terbuka dengan meminta sehingga sumber informasi memiliki kualitas informasi yang A1.

Ketika informasi yang dibutuhkan serta yang diperoleh telah lengkap, tim pelaksana tugas membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug). Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas berisi uraian giat intelijen berupa hasil wawancara, data yang diperoleh oleh masing-masing pelaksana tugas yang kemudian akan dianalisa kembali. Dalam laphastug dianalisa baik dari sisi fakta-fakta yang diperoleh dilapangan dihubungkan dengan aturan hukum terkait. Setelah dianalisa kemudian dibuat kesimpulan dan saran tindak untuk memberikan pertimbangan kepada Pimpinan.

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug) dilakukan gelar perkara atau ekspose yang melibatkan para jaksa di bidang lain selain Bidang Intelijen untuk menerima saran, masukan dan pendapat terkait dengan Hasil Pelaksanaan Tugas, dalam ekspose tersebut dimintakan pula persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri tentang langkah-langkah apa saja yang akan diambil apakah dari laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat ditingkatkan ke Tahap Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan). Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dan Peserta Ekspose sependapat dengan hasil pelaksanaan tugas dari Tim, kasus tersebut dimintakan

persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen, kemudian dimintakan persetujuan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk dilakukan giat Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan).

Dalam bidang intelijen, giat penyelidikan biasa disebut dengan operasi intelijen atau Opsin. Opsin adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan tersebut. Dengan adanya persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen (SprintOps). Operasi Intelijen ini dilakukan untuk memperdalam hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Dalam Operasi Intelijen ini, sudah timbul perbuatan formil dan perbuatan materil yang terjadi pada tindak pidana yang sedang ditelusuri dan dialami. Dalam giat Operasi Intelijen tersebut Tim SprintOps secara resmi sudah dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan di kantor Kejaksaan. Keterangan-keterangan dari pihak terkait yang dibutuhkan dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Hasil dari keterangan-keterangan yang tersebut tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yang nantinya berdasarkan BA Permintaan Keterangan akan diolah dan dianalisa hukumnya oleh Tim SprintOps.⁸⁷

⁸⁷ A. Rambe, *Teknik Penyelidikan*, Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta. 1998

Setelah proses pengumpulan informasi melalui permintaan keterangan dan pengumpul bahan data-data pendukung dalam Operasi Intelijen, tim selanjutnya membuat Laporan Hasil Operasi Intelijen. Informasi-informasi yang diperoleh tersebut dituangkan, diolah dan dianalisa. Setelah selesai maka dibuat kesimpulan dan saran tindak. Jika benar ada memang ada indikasi tindak pidana korupsi, dalam saran tindak Bidang intelijen melimpahkan Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial (Lapopsin) tersebut ke Bidang Tindak Pidana Khusus agar diproses lebih lanjut setelah melakukan gelar perkara (ekspose) dan mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam teori intelijen dikenal istilah “Diferensiasi Intelijen”. Tipe ini terjadi saat suatu negara demokratik membentuk berbagai dinas intelijen yang secara spesifik diarahkan untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik yang menjadi fondasi dari stabilitas dan kontinuitas sistem secara makro. Diferensiasi struktur juga berfungsi sebagai instrumen teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan. Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip “*small is beautiful*” dan “*dispersion of power*” sebagai salah satu metode untuk meminimalisasi kecenderungan korupsi yang melekat dalam kekuasaan dan menekan resiko penyalah-gunaan kekuasaan. Melalui prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu fungsi spesifik,

mengikuti alur argumentasi Lord Acton: “*Too many missions being performed by a single intelligence service implies an accumulation of power*”.⁸⁸

C. Formulasi Hukum Penguatan Intelijen Kejaksaan dalam Menangkap Buron Tindak Pidana secara Yuridis

KUHAP tidak mengatur secara jelas Prosedur penetapan DPO dalam menegakkan hukum pidana, namun DPO daftar pencarian orang seringkali dikaitkan sebagai bagian daripada proses hukum pidana. Oleh karena tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, munculnya DPO akibat penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan baik saksi maupun tersangka serta surat perintah penangkapan dan jika orang tersebut masih belum berhasil ditangkap, maka penyidik bakal melakukan prosedur penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO). Mekanisme penetapan DPO adalah orang-orang yang tercantum dalam daftar pencarian, yaitu mereka yang terjerat atau terlibat sebagai orang yang dicurigai ikut serta dalam sebuah kasus kejahatan. Ketika perkara pidana masih berlangsung, berlaku Hukum Acara Pidana, yang pada umumnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, pada proses penegakan hukum pidana, keberadaan DPO ini sendiri sering dikaitkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana atau hukum

⁸⁸ Andi Widjajanto, *Op.Cit*, 2008, hlm 25-27

pidana formil. Dimana hukum tersebut mengatur tata cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.⁸⁹

Celah Hukum di Indonesia, dalam praktiknya meski telah ada SEMA Nomor 6 tahun 1988 yang ditandatangani Ali Said Ketua MA (waktu lalu) yang kemudian diperbarui pada tahun 2012 melalui SEMA No 1 Tahun 2012 namun dalam beberapa perkara, tidak saja menerima pengajuan namun Pengadilan dan juga MA mengabulkan permohonan PK dengan membebaskan koruptor yang pernah kabur dan dihukum bersalah di tingkat kasasi. Banyak dalam perkara tindak pidana yang terhambat penyelesaiannya dalam tahap eksekusi karena si Terpidana melarikan diri atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini sudah kerap terjadi, sebut saja upaya Peninjauan Kembali (PK) yang pernah diajukan oleh Sudjiono Timan dan Lesmana Basuki. Sudjiono Timan misalnya, mengajukan PK melalui istrinya sebagai ahli waris, ketika ia dalam pelariannya pada 17 April 2012. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dan membebaskan Sudjiono Timan melalui putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. Sudjiono Timan dipidana karena menyalahgunakan dana talangan yang diberikan oleh negara, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 369 Miliar. Kerugian tersebut muncul setelah PT. BPUI (PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) yang merupakan BUMN, membeli sejumlah surat hutang yang diterbitkan oleh PT. KAFL (PT.Kredit Asia Finance Limited) yang dijadikan media penempatan sementara (*placement*) untuk kemudian dialirkan kembali

⁸⁹ Adi Mansar. *Siapa yang Bertanggungjawab dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal*. SANKSI:Fahum Umsu, 2022, hlm 91

dananya ke sejumlah pihak. Pembelian tersebut tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp369 Miliar. Sudjiono Timan dipidana di tingkat kasasi setelah di tingkat pengadilan negeri, ia sempat dilepaskan dari segala tuntutan karena perkaranya dianggap merupakan perkara perdata, dan bukan pidana. Pasca putusan kasasi yang dikeluarkan pada 3 Desember 2004, Sudjiono Timan melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, sehingga Kejaksaan Agung tidak dapat mengeksekusinya. Namun demikian, dalam pelariannya Sudjiono Timan melalui istrinya –yang dianggap sebagai ahli warisnya-, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. Diterima dan dikabulkannya pengajuan PK tersebut oleh MA, menuai kontroversi karena dianggap inkonsisten dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012. Selain Sudjiono Timan, ada beberapa terpidana lainnya yang juga buron dan tetap mengajukan upaya hukum yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung, salah satunya adalah Lesmana Basuki. Perkara yang menjerat Lesmana Basuki adalah korupsi yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sejahtera Bank Umum. Lesmana Basuki menjual Perkara tersebut merugikan negara sebesar Rp 209 Miliar, akibat dari penjualan Commercial Paper dan Medium Term Notes yang dilakukan PT. SBU dengan tanggungan PT. Hutama Karya. Atas perbuatannya tersebut, Basuki divonis penjara selama 2 (dua) tahun dengan pidana uang pengganti sebesar Rp 15,61 Miliar dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta. Namun demikian, Lesmana Basuki mengajukan PK dalam pelariannya, dan Mahkamah Agung

mengabulkannya pada 2007. Sejak saat itu, Basuki dibebaskan dan dicoret namanya dari DPO Kejaksaan.⁹⁰

Di dalam fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen, fungsi intelijen juga dijabarkan dalam berbagai bentuk tataran. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk suatu format atau struktur kedinasan yang mengkhususkan diri pada upaya perolehan informasi yang kelak dapat dipergunakan untuk memberi dasar acuan bagi pemutus kebijakan politik. Maka dibagi menjadi tiga tataran ruang lingkup intelijen, yakni; pada tataran strategis, operasional dan taktis.⁹¹

Intelijen Kejaksaan dalam melakukan perburuan terhadap buron tindak pidana tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa problematika dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Beberapa problematika yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penangkapan buron tindak pidana diantaranya:

- 1) Terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang maupun aturan-aturan Internal kejaksaan dalam proses perburuan buron tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugas, Intelijen Kejaksaan dituntut harus cepat (*speed*) sementara personil Intel sendiri terbatas, Undang-Undang atau peraturan kejaksaan sendiri hanya memberikan waktu 7 hari dan 1 kali perpanjangan selama 7 hari dalam melaksanakan Sprintug sehingga total yang diberikan dalam Sprintug hanya dalam 14 hari, itupun syarat perpanjangan harus dengan alasan yang dapat

⁹⁰ *Ibid*, hlm 96

⁹¹ Firdaus Dewilmar, *Quo Vadis Intelijen Kejaksaan (Sebuah Upaya Reposisi Sebagai Intelijen Penegakan Hukum)*, Phinatama Media, Makassar, 2020, hlm. 82

dipertanggungjawabkan dimana agen intelijen sendiri membutuhkan waktu untuk menyamar memperoleh data dan keterangan. Untuk operasi intelijen yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja. Adapun dalam penangkapan buron Tindak pidana khusus yang berstatus *extra ordinary crime* yang mana dalam proses pengungkapannya memerlukan waktu yang cukup lama.⁹²

- 2) Kewenangan yang ada pada bidang Intelijen yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI maupun Jaksa Agung Muda Intelijen belum ditemukan adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi intelijen yustisial sehingga Agen intelijen selaku pelaksana Tugas maupun Opsin tidak dapat meminta dokumen secara cuma-cuma atau dengan cara memaksa, harus membutuhkan proses dengan cara penyamaran, menyelinap atau bahkan dengan cara mencuri data, hal tersebut juga membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Agen Intelijen hanya berhak meminta copyan dari data tersebut atau hanya sebatas berbentuk visual berupa pengambilan foto dari data yang diperoleh.⁹³
- 3) Agen Intelijen atau Bidang Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana umum maupun khusus menjadi produk perkara dilanjutkan dan dilimpahkan ke

⁹² A. Rambe, *Teknik Penyelidikan*, Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta. 1998

⁹³ Firdaus Dewilmar. *Model Intelijen Kejaksaan Sebagai Intelijen Penegakan Hukum*, Phinatama Media, Makassar. 2020,

Pengadilan, karena batasan wewenang Bidang Intelijen hanya meningkatkan status perkaranya ke Bidang Tindak Pidana umum maupun khusus untuk wewenang Tahap Penyidikan dan Penuntutan berada di Bidang Tindak Pidana Khusus umum maupun khusus Kejaksaan.

- 4) Dalam Proses Penyelidikan Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi, karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksaan negeri yang tidak dicantumkan dalam SOP Intelijen kejaksaan. Namun menurut penulis hal ini bukan merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan Intelijen Kejaksaan, karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik. Penyelidikan oleh Intelijen kejaksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan kegiatan penyelidikan terbuka seperti wawancara langsung dilapangan dengan pihak yang mengetahui informasi, ataupun dengan kegiatan penyelidikan tertutup seperti penyadapan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau bahan keterangan yang berguna dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dan dapat dilakukan penangkapan buron tindak pidana.

KUHAP dan seluruh turunannya harus di revisi dan mengacu kepada kebutuhan penegakan hukum hari ini, karena kita sadari standar operasional procedural (SOP) yang berkaitan dengan penanganan buron (DPO) tindak pidana belum maksimal. Peraturan yang berlaku hari ini tetap harus dioptimalisasikan dengan dukungan beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk proses pengembalian tersangka yang melarikan diri ke luar negeri kita telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik penegakan hukum pidana serta telah pula ada instansi atau lembaga khusus yang bekerja untuk itu (Interpol) atau Sekretaris NCB-Interpol Indonesia. Khusus di dalam negeri, Indonesia harus perkuat KUHAP dan regulasi lainnya termasuk akses hukum bagi penyidik yang akan melakukan tindakan hukum lainnya termasuk dalam peran Intelijen Kejaksaan.

Pihak yang paling bertanggungjawab untuk menemukan buronan (DPO) adalah negara secara umum, sehingga pelaku DPO wajib menjadi musuh bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya aparat yang sedang bertugas pada setiap tingkatan dan institusi harus melakukan kordinasi dengan pimpinan tinggi Negara, sehingga kepala Negara dapat membuat satu instruksi khusus demi terwujudnya hukum yang adil. Apabila kepala Negara memberikan instruksi seluruh aparat penegak hukum pasti merasa terlindungi secara yuridis dan politis. Karena sejak jaman orde baru hingga reformasi Indonesia telah menyajikan akrobat penegakan hukum yang sangat memilukan khususnya tentang pelarian para tersangka/terdakwa ke luar negeri. Tak kalah riuhnya ketika terdakwa Adelinlis, Harun Masiku, Waziruddin, menjadi pengisi daftar DPO di tanah air. Masyarakat Indonesia pantas berbangga hati dan sekaligus berterima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya kinerja Intelijen Kejaksaan yang telah berhasil menangkap tersangka DPO untuk mempertanggungjawabkan seluruh sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Indonesia sebagai *Rechtstaat* (Negara hukum) perlu disadari tanpa ada hukum positif yaitu Undang-Undang tertulis selalu ada kendala dalam proses penegakan hukum kita, perlunya regulasi yang utuh dan lengkap secara rekonstruksi hukum produk beracara pidana Indonesia terkait penangkapan buron tindak pidana untuk dilaksanakan dengan adanya kepastian hukum yang kuat. Hukum formil perlu direkonstruksi yang mengarah kepada kebutuhan saat ini, agar masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum tidak terlalu mudah untuk melarikan diri (DPO).

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturinya.⁹⁴ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 1980, hlm. 99

mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.⁹⁵ Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2009, hlm. 17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi Kejaksaan. Diperuntukkan untuk mengungkap tindak pidana. Intelijen Kejaksaan secara umum mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

2. Sesuai dengan penanganan perkara tindak pidana secara garis besar Intelijen Kejaksaan memiliki 3 peranan, yang pertama dalam upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan tindak pidana, kedua dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana, dan ketiga yaitu dalam pencarian buronan Kejaksaan atau Pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Rencana Penyelidikan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan. Pasal 1 poin 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Produk Intelijen adalah Naskah Dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian, pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan. Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen diatur pada Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146 berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 145, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan. Lingkup bidang intelijen Kejaksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/ atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

3. KUHAP dan seluruh turunannya harus di revisi dan mengacu kepada kebutuhan penegakan hukum hari ini, karena kita sadari standar operasional procedural (SOP) yang berkaitan dengan penanganan buron (DPO) tindak pidana belum maksimal. Peraturan yang berlaku hari ini tetap harus dioptimalisasikan dengan dukungan beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk proses pengembalian tersangka yang melarikan diri ke luar negeri kita telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik penegakan hukum pidana serta telah pula ada instansi atau lembaga khusus yang bekerja untuk itu (Interpol) atau Sekretaris NCB-Interpol Indonesia. Khusus di dalam negeri, Indonesia harus perkuat KUHAP dan regulasi lainnya termasuk akses hukum bagi penyidik yang akan melakukan tindakan hukum lainnya termasuk dalam peran Intelijen Kejaksaan.

B. Saran

Perlunya penyempurnaan Peraturan untuk kewenangan Kejaksaan khususnya Peraturan untuk Bidang Intelijen dalam perburuan dan penangkapan buron tindak pidana. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bidang Intelijen Kejaksaan masing-masing daerah agar menambah jumlah anggota dalam proses pelaksanaan penangkapan buron tindak pidana sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan bidang intelijen sementara jumlah SDM masih kurang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu Ameenah Bilal Philips, *Tafseer Soorah Al Hujurat; Menolak Tafsir Bid'ah (Elyasa' Bahalwan (pentj))*, Surabaya: Andalus Press, 1990
- Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Jakarta: Amzah, Cet. II, 2006
- Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen "Hitam" Indonesia*, Ed. Andi Widjojanto, Jakarta, Pacivis UI, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Pacivis*, Jakarta, 2008
- Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008
- A. Rambe, *Teknik Penyelidikan*, Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1998
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000
- Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- B.S. Regen, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, 1966

- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986
- Fauzan al-Anshari, *Awat Operasi Intelijen*, Tangerang: Ar-Rahman Media, 2006
- Firdaus Dewilmar, *Quo Vadis Intelijen Kejaksaan (Sebuah Upaya Reposisi Sebagai Intelijen Penegakan Hukum)*, Phinatama Media, Makassar, 2020
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Ken Conboy, *INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service*, Jakarta, Equinox, 2004
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- _____, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001 Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 1998
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011

- Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Syaikh Mahmud Syakir, *Ensiklopedi Peperangan Rasullallah Saw*, Jakarta: Pustaka AIKausar, 2005
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Daulah Al-Islamiyah*, Jakarta: HTI Press, cet. VII, 2002
- Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islaamiyyah*, juz II, ed.III, Beirut: Dar al-Ummah, 1994
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep- 225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Abdul Kholiq Nur and Gunarto, *Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14205/5388>

Adi Mansar, *Siapa yang Berkewajiban dalam Membuat Pencarian Orang*, Red Notice, Cekal. SANKSI, Lab FH UMSU, 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-tangkap-138-buronan--hingga-capaian-kinerja-jampidmil-sepanjang-2023-lt6594db2640a96>

Intelijen, *Ungkap Skandal Freeport Kejaksaan Bangka Bongkar Tiga Ponsel*, <https://www.intelijen.co.id>

- Masyhadi Irfani and Ira Alia Maerani, *Criminal Code Policy in The Effort of Corruption Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4209/2915>
- M. Dedy Iskandar Harahap, dkk. *Peranan Intelijen dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021
- Rudi Dwi Prastyono, *Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia*. Lex Renaissance, Vol. 5 No 3, Juli 2020
- Supriyadi Widodo Eddyono. *Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP*, Jurnal Teropong, Vol. 1 Agustus 2014
- Sri Praptini, Sri Kusriyah and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>
- Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>
- Zainal Abidin, M. Said Karim, Slamet Sampurno Soewondo, *Implementasi Kewenangan Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2, No.3, Mei 2013